

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan pembatalan Putusan BPSK oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang merujuk kepada yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang memuat kaedah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK. Pendapat Mahkamah Agung inilah yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara. Pembatalan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang yang didasari bukan berkaitan dengan masalah pemeriksaan fakta-fakta (*judex facti*) melainkan masalah kewenangan (*judex juris*).
2. Akibat hukum dibatalkannya Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang pada Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg adalah Putusan BPSK menjadi tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian Hakim

Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan hukumnya membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sengketa yang ditimbulkan karena perjanjian bukan merupakan kewenangan BPSK. Adanya pandangan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha bahwa yang memiliki kewenangan dalam menangani sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah Peradilan Umum bukan BPSK.

3. Batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga perbankan khususnya terkait perjanjian kredit saat ini perlu diperjelas kembali karena Putusan BPSK terkait sengketa perjanjian kredit apabila sampai ke Mahkamah Agung seringkali dibatalkan dengan alasan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perjanjian kredit. BPSK merasa masih memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan perjanjian karena pada Pasal 52 UUPK menyebutkan salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah pengawasan terhadap klausula baku yang tercantum di kontrak atau perjanjian. Sedangkan Mahkamah Agung berpendapat sengketa mengenai perjanjian kredit perbankan bukan kewenangan BPSK tetapi kewenangan Peradilan Umum. Maka dari pada itu, dalam UUPK perlu adanya suatu aturan yang menegaskan mengenai batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Hal ini dilakukan agar BPSK mempunyai kedudukan yang pasti sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. Pada dewasa ini Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk LAPS SJK.

Dengan hadirnya LAPS SJK maka apabila antara konsumen dan pelaku usaha terjadi sengketa mengenai lembaga keuangan seperti sengketa perjanjian kredit perbankan, konsumen jasa keuangan dapat memilih penyelesaian sengketanya melalui LAPS SJK jika tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Lembaga legislatif perlu segera melakukan revisi terhadap UUPK. Dalam rancangan UUPK nanti perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa sebaiknya hanya menyelesaikan sengketa konsumen yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang membentuk LAPS SJK harus dapat mempercepat kehadiran LAPS SJK diberbagai daerah provinsi supaya dapat memudahkan proses penyelesaian sengketa tanpa harus jauh-jauh ke ibu kota.

